



P U T U S A N

Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Bnt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buntok Kelas II yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

LIBER FRIS PANDAPOTAN TAMBUN, Tempat dan Tanggal lahir, Buntok, 27 November 1988, Agama Kristen, Pendidikan S1, Pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Jalan Kelurahan No.22 RT. 008 RW. 003 Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Lawan:

Sri Wahyuni, Tempat tanggal lahir, Pinang Tunggal 21 Oktober 1992, Agama Kristen, Pendidikan S1, Pekerjaan Karyawan Honorer, Alamat dahulu Jalan Kelurahan No.22 RT. 008 RW. 003, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah dan sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Tomi Apandi Putra, S.H.I.,M.H. Advokat – Pengacara - Konsultan Hukum dari kantor “Tomi Apandi Putra, S.H.I.,M.H. dan Rekan” yang beralamat di Jalan Buntok – Palangkaraya No.14, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Juni 2022 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buntok Kelas II pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 dibawah Register Nomor: 18/PK.Pdt/2022/PN Bnt dan berdomisili elektronik di putera.lawyer.banjarmasin@gmail.com selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Bnt tertanggal 7 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim dalam perkara Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Bnt;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Bnt tertanggal 7 Juni 2022 tentang penentuan hari persidangan dalam perkara Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Bnt;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan surat gugatan tanggal 7 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buntok Kelas II pada tanggal 7 Juni 2022 dalam Register Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Bnt telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, yang menikah di Bambulung Baru menurut Agama Kristen pada tanggal 17 Oktober 2016 dan **berdasarkan Kutipan akta perkawinan nomor 6213-KW-26102016-0004, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur.**
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah melahirkan 2 (dua) Orang anak yaitu :
 - ANAK PERTAMA DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT berjenis kelamin perempuan yang lahir di Palangka Raya pada tanggal 12 Juli 2018 sesuai akte lahir no. 6204-LU-18072018-0011 ;
 - ANAK KEDUA DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT berjenis kelamin perempuan yang lahir di Palangka Raya pada tanggal 03 Agustus 2019 dengan nomor akte kelahiran 6204-LU-16082019-0002 ;
3. Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat rumah tangga mereka berjalan harmonis ;
4. Bahwa pada tahun 2018 Penggugat mulai mengetahui adanya perselingkuhan Tergugat dengan lelaki lain , hal ini diketahui Penggugat dari cerita temannya akan tetapi Penggugat tidak terlalu menanggapi kabar tersebut karena Penggugat masih sangat percaya dengan Tergugat ;
5. Bahwa Penggugat yang masih sangat percaya dengan Tergugat mulai menaruh curiga setelah mendapati Tergugat sering kedatangan berbohong , dengan mengatakan pergi ke luar kota selama beberapa hari dalam rangka Dinas Luar dari kantor ternyata setelah di konfirmasi Penggugat ke kantor tempat Tergugat bekerja tidak ada yang menugaskan Tergugat Dinas ke luar kota ;



6. Bahwa semenjak kebohongan Tergugat terkuak , rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin sering terjadi pertengkaran , bahkan ada yang melaporkan kepada Penggugat bahwa Tergugat sering VC mesra dengan laki-laki lain , karena masih ingin mempertahankan rumah tangga dan mengingat anak-anak yang masih kecil-kecil Penggugat menahan diri untuk mengakhiri rumah tangganya dengan Tergugat ;
7. Bahwa semakin hari sikap Tergugat semakin menampilkan ketidakpeduliannya baik dengan Penggugat maupun anak-anak mereka yang masih kecil-kecil , bahkan Tergugat pernah kabur dari rumah meninggalkan Penggugat dan anak-anak mereka selama ± 2 bulan setelah bertengkar dengan Penggugat ketika Penggugat memarahi Tergugat karena masih menjalin hubungan dengan laki-laki lain ;
8. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu pada bulan November tahun 2021 ketika Penggugat mengetahui Tergugat berselingkuh lagi dengan salah seorang Kepala Desa di Barito Timur bahkan Tergugat di ancam istri Kepala Desa tersebut akan dilabrak ke rumah sehingga pada akhir tahun 2021 Tergugat dan istri Kepala Desa tersebut bertemu di Ampah dan di sana lah istri Kepala Desa memarahi Tergugat karena telah berselingkuh dengan suaminya ;
9. Bahwa setelah kejadian Tergugat dilabrak oleh istri Kepala Desa selingkuhannya diketahui oleh Penggugat maka Penggugat sangat marah kepada Tergugat , setelah pertengkaran itu Tergugat kabur dari rumah meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya sekitar bulan Januari 2022 sampai sekarang tidak diketahui dimana keberadaannya , bahkan ketika Penggugat bertanya kepada orang tua Tergugat dimana keberadaan Tergugat mereka berkata tidak mengetahuinya juga ;
10. Bahwa sejak Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya, hingga sekarang tidak diketahui keberadaannya, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi serta tidak saling memberikan nafkah lahir dan bathin ;
11. Bahwa oleh karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi diperbaiki sehingga menimbulkan pertengkaran yang secara terus menerus. Maka Penggugat tidak mempunyai pilihan lain dan sangat tidak mungkin melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat, maka sangat beralasan dan mendasar bagi **Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini telah memenuhi alasan – alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf b dan f PP nomor 9 Tahun**



1975 tentang pelaksana Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

12. Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat **tidak dapat dibiarkan berlarut-larut karena dikhawatirkan dapat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan** dan karenanya merupakan masalah yang perlu diselesaikan dengan segera sehingga harus diajukan gugatan perceraian sebagai salah satu penyebab putusnya perkawinan sebagaimana ketentuan **pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan;**

13. Bahwa oleh karenanya antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan, yaitu suami isteri wajib saling cintai-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain (Pasal 33 UU No.1 tahun 1974) tidak mungkin terwujud ;

14. Bahwa oleh karena anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama :

-ANAK PERTAMA DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT berjenis kelamin perempuan yang lahir di Palangka Raya pada tanggal 12 Juli 2018 sesuai akte lahir no. 6204-LU-18072018-0011 ;

-ANAK KEDUA DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT berjenis kelamin perempuan yang lahir di Palangka Raya pada tanggal 03 Agustus 2019 dengan nomor akte kelahiran 6204-LU-16082019-0002 ;

yang masih dibawah umur maka Penggugat menghendaki anak tersebut hak asuhnya jatuh kepada Penggugat;

BERDASARKAN DALIL-DALIL, ALASAN-ALASAN DAN HAL-HAL YANG TIDAK TERBANTAHKAN YANG DIKEMUKAKAN OLEH PENGGUGAT DI DALAM PERKARA INI, PENGGUGAT MEMOHON AGAR MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI BUNTOK Kelas II YANG MEMERIKSA PERKARA INI MEMUTUSKAN

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang menikah di Bambulung Baru menurut Agama Kristen pada tanggal 17 Oktober 2016 dan **berdasarkan Kutipan akta perkawinan nomor 6213-KW-26102016-0004, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur putus karena perceraian;**



3. Menyatakan bahwa anak antara Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 - ANAK PERTAMA DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT berjenis kelamin perempuan yang lahir di Palangka Raya pada tanggal 12 Juli 2018 sesuai akte lahir no. 6204-LU-18072018-0011 ;
 - ANAK KEDUA DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT berjenis kelamin perempuan yang lahir di Palangka Raya pada tanggal 03 Agustus 2019 dengan nomor akte kelahiran 6204-LU-16082019-0002 ;
yang masih dibawah umur ada dalam pengasuhan Penggugat ;
4. Memerintahkan kepada Panitera pengadilan Negeri Buntok kelas II atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu agar menyampaikan sehelai salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito selatan untuk **mencoret daftar perkawinan tersebut dan mencatat telah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat dalam buku Register Catatan Sipil.**

Subsider :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang diwakili oleh kuasanya hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 jo Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Frans Effendi Manurung, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 Juni 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI (*VERWEER TEN PRINCIPALE*)



1. Bahwa sebelum sampai mengenai pokok perkara mohon kiranya majelis hakim berkenan memeriksa eksepsi Tergugat terlebih dahulu sebagaimana menurut Pasal 125 ayat (2) jo. Pasal 133 dan Pasal 136 HIR eksepsi kompetensi relatif diajukan pada jawaban bersama dengan bantahan pokok perkara (*verweer ten principale*);
2. Bahwa Tergugat pada pokoknya menyangkal/membantah seluruh dalil, alasan dan hal-hal yang dikemukakan oleh penggugat di dalam surat gugatannya tertanggal 07 Juni 2022, kecuali yang secara tegas diakui sebagai benar oleh Tergugat di dalam jawaban ini ;
3. Bahwa Penggugat telah keliru didalam mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Buntok, mengingat dalam Hukum Acara Perdata pasal 142 ayat (1) Rbg/118 ayat (1) HIR menyebutkan dalam menentukan kewenangan. Kompetensi Relatif (pasal 118 (1) HIR) Pengadilan Negeri berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya, meliputi: 1. Dimana tergugat bertempat tinggal. 2. Dimana tergugat sebenarnya berdiam (jikalau tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya). 3. Salah satu tergugat bertempat tinggal, jika ada banyak tergugat yang tempat tinggalnya tidak dalam satu daerah hukum Pengadilan Negeri. 4. Tergugat utama bertempat tinggal, jika hubungan antara tergugat-tergugat adalah sebagai yang berhutang dan penjaminnya. 5. Penggugat atau salah satu dari penggugat bertempat tinggal dalam hal tergugat tidak mempunyai tempat tinggal dan tidak diketahui dimana ia berada. tergugat tidak dikenal dalam hal tersebut diatas dan yang menjadi objek gugatan adalah benda tidak bergerak (tanah), maka ditempat benda yang tidak bergerak terletak.
4. Bahwa secara umum, untuk gugatan perdata pengajuan gugatan didasarkan pada asas Actor Sequitur Forum Rei. Asas tersebut diatur dalam Pasal 118 ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement ("HIR") yang menentukan bahwa yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal tergugat, dalam kondisi tertentu terdapat penyimpangan terhadap asas ini. Penyimpangan asas ini diatur dalam Pasal 118 ayat (3) H.I.R. atau dalam Pasal 142 ayat (3) RBg (bagi luar Jawa & Madura). Menurut pasal tersebut, apabila Tergugat tidak mempunyai tempat tinggal yang dikenal maupun tempat tinggal yang nyata atau apabila Tergugat tidak dikenal, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan tempat tinggal Penggugat.
5. Bahwa dalil dari gugatan penggugat yang menyatakan alamat Tergugat tidak diketahui sehingga gugatan yang diajukan oleh penggugat pada



Pengadilan Negeri Buntok adalah sangat keliru dan tidak tepat karena Tergugat berdomisili Jl. Buntok- Ampah No.533 Rt.08. RW.2 Dusun Bambulung Baru (jihi), Desa Bambulung, Kecamatan Pematang Karau, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, sebelumnya memang Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat namun karena terjadi pertengkaran Tergugat pergi dari rumah untuk menghindari berkumpul serumah dengan Penggugat yang masih tinggal dirumah orang tua Tergugat dan walaupun tidak pulang kerumah namun Penggugat pada dasarnya mengetahui alamat Tergugat dan pada faktanya panggilan sidang pertama Penggugat sendiri yang menyampaikan kerumah orang tua Tergugat di Dusun Jihi Desa Bambulung dan Tergugat bisa hadir.

6. Bahwa berdasarkan ketentuan yang berlaku gugatan harus diajukan pada pengadilan wilayah hukum Tergugat dan pada faktanya tergugat berdomisili Jl. Buntok- Ampah No.533 Rt.08. RW.2 Dusun Bambulung Baru (jihi), Desa Bambulung, Kecamatan Pematang Karau, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, seharusnya proses perkara gugatan penggugat diajukan oleh Pengggugat diperiksa oleh majelis hakim pada Pengadilan Negeri Tamiang layang bukan pada Pengadilan Negeri Buntok.
7. Bahwa oleh Hakim Pengadilan Negeri Buntok yang memeriksa perkara ini tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa perkara ini karena bukan termasuk Pengadilan wilayah hukum tempat tinggal Tergugat maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak tepat dan selayaknya tidak dapat diterima dan ditolak.

BERDASARKAN DALIL-DALIL DAN ALASAN-ALASAN DAN HAL-HAL YANG DIKEMUKAKAN OLEH TERGUGAT SECARA ARGUMENTATIF YURIDIS DALAM EKSEPSI INI MEMOHON AGAR MAJELIS HAKIM MEMUTUSKAN :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menolak gugatan penggugat atau setidaknya-tidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

II. DALAM KONVENSI (*EIS IN CONVENTIE*)

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat pada pokoknya menyangkal/membantah seluruh dalil-dalil, alasan-alasan, dan hal-hal yang dikemukakan oleh Penggugat



didalam gugatannya, kecuali yang secara tegas-tegas diakui sebagai benar oleh Tergugat didalam pokok perkara ini ;

2. Bahwa dalil-dalil, alasan-alasan dan hal-hal yang dikemukakan oleh Tergugat didalam eksepsi mohon dianggap dikemukakan lagi seluruhnya di dalam pokok perkara ini ;
3. Bahwa Tergugat membenarkan antara Tergugat dengan Penggugat memang pernah terjadi pernikahan dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan telah diakrunia 2 orang anak sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;
4. Bahwa memang betul pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis hingga dikarunia dua oran anak, dan pertengkaran mulai terjadi pada tahun 2018, dan hal itu disebabkan karena pada awalnya Penggugat selalu merasa cemburu yang berlebihan terhadap Tergugat sehingga memicu pertengkaran dalam rumah tangga.
5. Bahwa Tergugat sangat menyangkal dalil dari Penggugat pada posita nomor 5 sampai dengan nomor 7 karena apa yang didalilkan oleh penggugat hanya merupakan asumsi Penggugat saja yang disebabkan oleh rasa cemburu yang berlebihan, dan hal ini perlu dibuktikan oleh Penggugat jika memang dalilnya benar.
6. Bahwa memang benar puncak pertengkaran penggugat dan tergugat pada akhir tahun 2021, hal itu disebabkan karena Pengugat sering cemburu dan menyatakan Tergugat perempuan binal dan tentu yang menyakiti hati Tergugat dan berkaitan dengan adanya dalil dari Penggugat bahwa Tergugat menjalin hubungan dengan lelaki lain (Kades) adalah tidak benar dan istri kades tersebut tidak pernah melabrak kerumah melainkan bertemu dengan Tergugat karena pertemuan tersebut di dasari dari adanya janji antara Tergugat denga istri Kades tersebut untuk mengkonfirmasi isu yang beredar tentang hubungan antara Tergugat dengan suaminya, setelah dilakukan pertemuan terjadinya apa yang diisukan tersebut tidak benar dan hanya kesalah pahaman saja sehingga pada akhirnya setelah konfirmasi istri kades tidak mempermasalahkan dan buktinya rumah tangga kades bersama istrinya berjalan harmonis sampai sekarang;
7. Bahwa memang betul Tergugat pergi dari rumah orang tua Tergugat tetapi bukan pada bulan januari melainkan pada bulan Pebruari 2022 karena dalam rumah tangga selau terjadi pertengkaran sehingga



Tergugat tidak mau melihat dan berkumpul dengan Penguat yang tinggal serumah bersama anak-anak dan orang tua Penggugat, karena selama tinggal bersama Penggugat selalu berkata kasar dan mengatakan tergugat WTS /lonte, mendengar kata-kata dari suami seperti itu hati istri siapa yang bisa terima karena suami sudah tidak menghargai diri Tergugat sebagai istri, makanya untuk menghindari hal yang terjadi lebih baik dengan perasaan berat Tergugat menghindar, dan tergugat bilang kepada orang tua Penggugat selama Penggugat masih tinggal serumah dengan orang tua Penggugat maka Tergugat tidak akan kembali kerumah.

8. Bahwa walaupun Tergugat tidak serumah komunikasi dengan orang tua Penggugat selalu terjalin dan tergugatpun sewaktu-waktu Penggugat tidak berada dirumah orang tua Penggugat pulang sebentar untuk ketemu anak-anak.
9. Bahwa sebenarnya masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah bermasalah dari awal dan bukan karena masalah orang ketiga seperti yang didalilkan oleh Penggugat, akan tetapi masalahnya karena Penggugat selalu cemburu berlebihan, berkata kasar dan sebagai suami tidak sepenuhnya bertanggung jawab terhadap keluarga;
10. Bahwa pada dasarnya Tergugat sangat menyetujui perceraian yang diajukan Penggugat karena Tergugat tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat sebab Tergugat sudah merasa tidak sanggup lagi untuk menghadapi sikap dari Penggugat, namun berkaitan dengan permintaan hak asuh terhadap anak yang dimohon oleh Penggugat secara tergas Tergugat sangat keberatan.
11. Bahwa keberatan dari Tergugat terhadap permohonan hak asuh jatuh kepada Penggugat dengan alasan sebagai berikut :
 - Bahwa anak-anak masih dibawah umur dan sesuai hukum yang berlaku terhadap anak yang masih belita dan dibawah umur jatuh kepada Ibu kandungnya dan ini multak sudah ditentukan didalam undang-undang.
 - Bahwa sejak masih dalam perut sampai melahirkan anak-anaknya Tergugat sebagai ibu kandung yang merawatnya bersama kedua orang tua Tergugat bahkan biaya untuk melahirkan dan biaya kebutuhan sehari-hari untuk anak-anak semua dibantu oleh orang tua Tergugat karena saat itu Penggugat dan Tergugat hanya sebagai tenang honorer gaji tidak mencukupi,



- Bahwa sejak hamil Penggugat dan Tergugat pindah kerumah orang tua Tergugat dibambulung sampai melahirkan anak dan setiap hari kerja Penggugat dan Tergugat pergi bekerja kedua anak-anak diasuh dan dirawat dengan baik oleh kedua orang tua Tergugat, sehingga anak-anak sudah dekat sejak lahir bersama kedua orang tua Tergugat .
- Bahwa Penggugat sekarang bekerja pada sebuah perusahaan, tiap hari bekerja, kalau seandainya anak-anak diasuh oleh Penggugat pertanyaannya siapa yang merawat anak-anak tersebut selama penggugat bekerja?
- Bahwa pengasuhan seorang ayah terhadap anak-anak sangat berbeda dengan perawatan seorang ibu apalagi anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah semua perempuan yang tentunya perlu perhatian khusus dari seorang ibu untuk merawat dan membinanya sangat dibutuhkan.
- Selain hal-hal tersebut masih banyak pertimbangan lain sehingga Tergugat tidak rela anak diasuh oleh Penggugat .

BERDASARKAN DALIL-DALIL, ALASAN-ALASAN DAN HAL-HAL YANG TIDAK TERBANTAHKAN YANG DIKEMUKAKAN OLEH TERGUGAT DI DALAM PERKARA INI, TERGUGAT MEMOHON AGAR MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II YANG MEMERIKSA PERKARA INI MEMUTUSKAN :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan penggugat atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

III. DALAM REKONVENSI

Dalam gugatan rekonvensi ini istilah Penggugat dalam Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi sedangkan Tergugat dalam Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi. Adapun alasan-alasan, dalil-dalil gugatan rekonvensi ini diajukan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka Agama Kristen pada hari Senin tanggal 17 bulan Oktober tahun 2016 bertempat di Gereja GKE Bambulung Baru yang beralamat di Desa Bambulung Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematang Karau Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana termuat dalam Akta Nikah Gereja Nomor: 372/BPH-MJGKE/X/2016 pada tanggal 17 Oktober 2016;

2. Bahwa perkawinan melalui pemuka Agama Kristen tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 6213-KW-26102016-0004 tertanggal 27 Oktober 2016, oleh karena itu antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah menjadi pasangan suami isteri yang sah;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut telah dikaruniai anak yaitu:
 - ANAK PERTAMA DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Jenis Kelamin Perempuan lahir di Palangka Raya pada tanggal 12 Juli 2018;
 - SHINTA SYERENNA, Jenis Kelamin Perempuan lahir di Palangka Raya pada tanggal 03 Agustus 2019;
4. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berjalan dengan rukun dan damai serta harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya, namun sejak pertengahan tahun 2018 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena masalah antara lain:
 - a. Tergugat Rekonvensi menuduh Penggugat Rekonvensi berselingkuh;
 - b. Tergugat Rekonvensi sering marah-marah berkata kasar;
 - c. Tergugat Rekonvensi menyebut Penggugat Rekonvensi perempuan murahan;
 - d. Tergugat Rekonvensi sering tidak menafkahi Penggugat Rekonvensi dan anak-anak;
 - e. Tergugat Rekonvensi memiliki sifat cemburu yang berlebihan;
4. Bahwa sejak saat itu rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terjadi pada tanggal 8 Agustus 2021 akibatnya Penggugat Rekonvensi pergi meninggalkan Tergugat Rekonvensi karena Penggugat Rekonvensi sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat Rekonvensi;



6. Bahwa pada bulan september 2021 Penggugat Rekonvensi sempat pulang kerumah karena dibujuk orang tua berusaha untuk memperbaiki rumah tangga dengan Tergugat Rekonvensi;
7. Bahwa kurang lebih 2 (dua) minggu dirumah ternyata terjadi lagi cek cuk antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dengan alasan yang sama sebagaimana pada posita keempat diatas;
8. Bahwa karena tidak ada perubahan baik dalam rumah tangga sehingga Penggugat Rekonvensi pergi meninggalkan rumah;
9. Bahwa sejak saat itu Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah berpisah tempat tinggal, hak dan kewajiban suami isteri tidak berjalan sebagaimana mestinya;
10. Bahwa anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama ini tinggal bersama Penggugat Rekonvensi di rumah orang tua Penggugat Rekonvensi, karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat Rekonvensi terhadap mereka, maka Penggugat Rekonvensi mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;
11. Bahwa untuk menjamin kelangsungan hidup dan masa depan anak-anak tersebut, maka Tergugat Rekonvensi sebagai ayahnya berkewajiban menanggung biaya hidup dan pendidikan anak-anak tersebut sampai dewasa dan mandiri yang tiap bulannya memerlukan biaya sekurang-kurangnya sebesar Rp. 3.000.000; (tiga juta rupiah) masing-masing anak diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
12. Bahwa segala upaya untuk mempertahankan keutuhanrumah tangga telah dilakukan Penggugat Rekonvensi namun tidak berhasil dan menemui jalan buntu, dengannya oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah tidak akur dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

BERDASARKAN URAIAN-URAIAN TERSEBUT DI ATAS, PENGGUGAT REKONVENSİ MEMOHON KEPADA YANG TERHORMAT KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II ATAU MAJELIS HAKIM YANG AKAN MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA INI AGAR SUDI KIRANYA MENJATUHKAN PUTUSAN YANG AMARNYA BERBUNYI SEBAGAI BERIKUT :

DALAM REKONVENSİ

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;**



2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang dilangsungkan secara agama Kristen Protestan pada tanggal 17 Oktober 2016 bertempat di Desa Bambulung sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6213-KW-26102016-0004 tanggal 27 Oktober 2016 sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak asuh anak bernama ANAK PERTAMA DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Jenis Kelamin Perempuan lahir di Palangka Raya pada tanggal 12 Juli 2018 dan SHINTA SYERENNA, Jenis Kelamin Perempuan lahir di Palangka Raya pada tanggal 03 Agustus 2019 kepada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak bernama ANAK PERTAMA DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK KEDUA DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT Setiap bulannya memerlukan biaya sekurang-kurangnya sebesar Rp. 3.000.000; (tiga juta rupiah) untuk masing-masing anak diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Buntok Kelas II mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Atau ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut di atas Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan Replik di persidangan pada tanggal 14 Juli 2022 yang pada pokoknya termuat dalam berita acara persidangan yang untuk ringkasnya dianggap termuat dan sebagai bagian dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Rekonvensi mengajukan Duplik di persidangan pada tanggal 28 Juli 2022 yang pada pokoknya termuat dalam berita acara persidangan yang untuk ringkasnya dianggap termuat dan sebagai bagian dalam putusan ini;



Menimbang, bahwa di persidangan pada tanggal 10 November 2022 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan kesimpulannya yang berisi tetap pada dalil gugatan konvensi serta sangkalan pada gugatan rekonvensidan Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan kesimpulannya yang berisi tetap pada dalil gugatan rekonvensinya serta sangkalan pada gugatan konvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat telah mendalilkan bahwa Pengadilan Negeri Buntok tidak berwenang untuk mengadili perkara ini karena berdasarkan asas *Actor Sequitor Forum Rei*, seharusnya Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara ini, mengingat domisili atau tempat tinggal Tergugat berada di Tamiang Layang;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi mengenai kewenangan mengadili secara relatif dari Tergugat Pengadilan Negeri Buntok telah menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya pada pokoknya menyatakan;

MENGADILI

1. Menolak Eksepsi Tergugat ;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Buntok berwenang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Bnt;
3. Memerintahkan kedua belah pihak yang berperkara untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggung biaya perkara hingga putusan akhir;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian dan hak asuh anak;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi gugatan



perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat dalam hal gugatan diajukan selain agama Islam maka Pengadilan yang dimaksud menurut ketentuan tersebut yaitu Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Gugatan dan Surat panggilan sidang kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang diterima Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga LIBER FRIS PANDAPOTAN Nomor: 6204060112160001 tertanggal 16 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, diketahui bahwa domisili hukum yang tercatat secara resmi dari Tergugat sendiri berada di Jalan Kelurahan No.22 RT. 008 RW. 003, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga domisili hukum tersebut masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Buntok dan maka dari itu Pengadilan Negeri Buntok berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal:

1. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah memiliki anak 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi meminta perkawinan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dinyatakan putus karena perceraian karena sering terjadi pertengkaran oleh karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah berselingkuh dengan orang ketiga sehingga tidak mungkin melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sedangkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi merasa pertengkaran yang terjadi disebabkan karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sering cemburu berlebihan dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sering dibilang WTS/ Lonte ataupun kata-kata kasar lainnya oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sehingga pada akhirnya Tergugat



Konvensi/Penggugat Rekonvensi pergi meninggalkan Penggugat
Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-9 yang telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti P-2, P-4, P-5, P-8, dan P-9 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi **Eben Fermana Tambun** dan Saksi **Richard F.H. Tambun**;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat bertanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-5 yang telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti T-3, dan T-4 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi **Edionsi** dan Saksi **Sri Tuahni**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 dan T-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan dihubungkan dengan keterangan Para Saksi dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinannya secara agama Kristen di Bantul Baru pada tanggal 17 Oktober 2016, oleh karena itu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah membuktikan dalilnya bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah terikat perkawinan sebagai pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Bukti surat P-5 dan P-6 serta T-3 dan T-4 lalu keterangan Para Saksi dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK PERTAMA DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang berusia 4 tahun dan ANAK KEDUA DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang masih berusia 3 Tahun, dengan demikian Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dapat membuktikan dalil dalilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam kehidupan rumah tangganya mengalami pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi masih harmonis dan tinggal bersama di Jalan Kelurahan No.22 RT. 008 RW. 003, Buntok, Namun sekarang Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tidak tinggal bersama layaknya suami istri. Hal tersebut terjadi karena antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sering terjadi pertengkaran terus menerus karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dituduh berselingkuh dengan salah seorang Kepala Desa di Barito Timur. Terhadap pertengkaran yang terjadi antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah pernah di mediasi, dan sudah berusaha diperbaiki oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi namun akhirnya pertengkaran terus terjadi hingga pada akhirnya Tergugat Konvensi/Penggugat pergi meninggalkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan kedua anak mereka diserahkan pengurusannya kepada orang tua dari Tergugat Konvensi/Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya menyebutkan bahwa memang terjadi pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sering merasa cemburu yang berlebihan terhadap Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan puncaknya akhir tahun 2021, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengatakan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai perempuan binal serta menuduhnya bahwa telah berselingkuh dengan salah seorang Bapak Kepala Desa di Barito Timur dan pada akhirnya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pergi meninggalkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan menyerahkan kepengurusan kedua anak mereka pada orang tua Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang sudah tidak tinggal bersama karena terjadi pertengkaran



yang disebabkan atas tuduhan adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi hingga pada akhirnya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pergi meninggalkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ,

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitem dari Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan terhadap mengabulkan Petitem Gugatan angka 1 (satu) yang meminta Majelis Hakim untuk mengabulkan seluruh gugatan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Petitem-petitem berikutnya yaitu petitem angka 2 (dua) sampai dengan petitem angka 4 (empat);

Menimbang, bahwa terhadap petitem angka 2 (dua), Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa menurut Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa untuk mengakhiri suatu perkawinan dengan perceraian haruslah disertai alasan-alasan yang cukup seperti yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabok, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-urut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang syah karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacad badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;



Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusannya Reg. 1354K/Pdt/2001, tertanggal 18 September 2003 disebutkan: *"untuk dapat memahami perselisihan dan pertengkaran secara fisik, cekcok mulut, pada Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 seharusnya ditafsirkan secara luas dengan melihat kepada fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan perkawinan pecah, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga."* Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, yang pada pokoknya menyebutkan: *"bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;"*

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Perkawinan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi masih merupakan perkawinan berupa ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan apakah terdapat alasan-alasan yang cukup mengakhiri suatu perkawinan dengan perceraian sesuai ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah dibuktikan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam pertimbangan sebelumnya, sekarang Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tidak tinggal bersama layaknya suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi Penggugat Konvensi/Tergugat dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, pertengkaran terjadi dipicu adanya tuduhan orang ketiga dan kecemburuan di dalam pernikahan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sehingga pada akhirnya Tergugat Konvensi/Penggugat pergi meninggalkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di hubungkan dengan dalil Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Replik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Duplik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi



serta Kesimpulan dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat telah terjadi pertengkaran terus menerus karena terdapat perbedaan sifat dan kurangnya keterbukaan serta komunikasi. Pada akhirnya kedua belah pihak tidak lagi hidup bersama. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan keadaan tersebut dapat dijadikan alasan yang cukup sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitem angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa terhadap petitem angka 3 (tiga) yang meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan hak asuh atas anak yang bernama ANAK PERTAMA DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK KEDUA DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT berada dalam asuhan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maka Majelis Hakim akan memberikan pendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengatakan kalau ia paling berhak atas hak asuh kedua anak tersebut oleh karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memiliki sifat buruk yaitu berselingkuh yang dapat mempengaruhi buruk terhadap mental pertumbuhan anak-anak tersebut serta menelantarkan suami dan anak-anaknya. Sedangkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengatakan bahwa ia paling berhak atas hak asuh kedua anak tersebut oleh karena anak-anak tidak bisa dirawat dengan baik oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja seharian penuh dan dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengetahui hak asuh diminta oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi punya rencana anak-anak akan dititipkan dan diasuh oleh kakak kandung Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di Tamiang Layang, padahal selama ini sejak kecil anak-anak tinggal bersama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan kedua orang tua Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang lebih banyak bersama merawat anak –anak karena kesibukan Penggugat bekerja;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diterangkan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 dari Undang-Undang Perkawinan tersebut telah jelas menerangkan apabila terjadi perceraian maka baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak dan berdasarkan keterangan para saksi yang dihadirkan baik oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi diterangkan bahwa baik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengasuh kedua anak tersebut dengan baik meskipun pada saat ini mereka telah berpisah. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi setiap akhir minggu selalu datang ke rumah orang tua Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk mengajak kedua anak tersebut jalan-jalan serta menafkahi dan mencurahkan kasih sayangnya. Sedangkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selalu memilih hari tertentu yang tidak sama dengan jadwal kedatangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi demi untuk datang ke rumah orang tua dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi guna menafkahi dan mencurahkan kasih sayang kepada kedua anak tersebut karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mau bertemu dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa akan sangatlah tidak adil apabila Majelis Hakim semata-mata menentukan hak asuh kedua anak tersebut jatuh kepada salah satu pihak saja, mengingat bahwa anak bukan suatu komoditas yang semata-mata bisa ditakar nilai ekonomis atau manfaat lainnya akan tetapi anak adalah karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang tidak ternilai harganya. Mengingat bahwa kedua belah pihak sama-sama telah memberikan curahan kasih sayangnya kepada kedua anak tersebut dengan baik maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya baik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sama-sama telah memiliki peran sebagai orang tua yang baik dalam hal mengasuh anak meskipun saat ini mereka telah berpisah dan kedua anak tersebut saat ini berada pada orang tua Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa



keputusan yang adil dalam perkara a quo ialah masing-masing pihak dalam perkara ini mendapatkan hak asuh terhadap seorang anak hasil perkawinan tersebut. Menurut hemat Majelis Hakim, oleh karena anak ANAK KEDUA DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT masih berumur 3 (tiga) Tahun dan usia tersebut masih dikategorikan sebagai usia hampir selesai menyusui maka hak asuh atas anak tersebut jatuh kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selaku ibunya. Sedangkan hak asuh atas anak yang bernama ANAK PERTAMA DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang saat ini berusia 4 (empat) Tahun jatuh kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selaku ayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Petitum angka 3 dikabulkan untuk sebagian dan dilakukan perubahan redaksional seperlunya

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) yang meminta kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada Panitera pengadilan Negeri Buntok kelas II atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu agar menyampaikan sehelai salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito selatan untuk mencoret daftar perkawinan tersebut dan mencatat telah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat dalam buku Register Catatan Sipil maka Majelis Hakim akan memberikan pendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maka sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, oleh karena perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum pegawai pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Buntok Kelas II agar menyampaikan sehelai Putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan dan juga ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur untuk dicatat dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, dengan demikian petitum angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan seluruhnya atau sebagian terlebih



dahulu akan dipertimbangkan petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengenai biaya perkara. Oleh karena dalam perkara ini terdapat pula gugatan rekonvensi, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai biaya perkara pada pertimbangan DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI di pertimbangan selanjutnya;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan balik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah sebagaimana termuat dalam jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yaitu selain gugatan perceraian terdapat pula gugatan mengenai hak asuh atas anak-anak dan uang nafkah terhadap anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan 283 RBg Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada pokoknya sama dengan dalil dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maka pertimbangan dalam rekonvensi ini mengikuti sebagaimana dalam pertimbangan konvensi sebelumnya;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum dari Gugatan balik Penggugat Rekonvensi dan untuk mengabulkan Petitum Gugatan angka 1 (satu) yaitu meminta kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan semua gugatan rekonvensi maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Petitum-petitum berikutnya yaitu petitum angka 2 (dua) sampai dengan petitum angka 6 (enam);

Menimbang, bahwa Petitum gugatan rekonvensi angka 2, angka 3, dan angka 5 pada dasarnya sama dengan Petitum angka 2, angka 3, dan angka 4 dari petitum gugatan konvensi maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan sebelumnya dalam pertimbangan konvensi yang mempertimbangkan pokok perkara pada petitum gugatan rekonvensi angka 2, angka 3, dan angka 5 yang selengkapny dianggap telah termuat lengkap pada pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) yang meminta kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak bernama ANAK PERTAMA DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK KEDUA DARI PENGGUGAT DAN TERGUGATSetiap bulannya memerlukan biaya sekurang-kurangnya sebesar Rp. 3.000.000; (tiga juta rupiah) untuk masing-masing anak diluar biaya pendidikan dan kesehatan maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;



Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Penggugat Rekonvensi tidak bisa membuktikan berapa jelasnya penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulannya maka Majelis Hakim tidak bisa secara serta merta untuk menentukan besaran kewajiban yang harus dibayarkan setiap bulannya oleh Tergugat Rekonvensi, dengan demikian maka petitum angka 4 (empat) harus ditolak demi hukum dan tidak dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) dan angka 5 (lima) dikabulkan namun petitum angka 3 (tiga) dikabulkan sebagian, maka gugatan balik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dinyatakan dikabulkan sebagian dan menolak gugatan rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan gugatan rekonvensi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada pokoknya Para Pihak sama-sama meminta untuk bercerai dan gugatan tersebut dikabulkan serta masing-masing pihak mendapatkan hak asuh anak secara berimbang, maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada pihak yang kalah dalam pokok gugatan *a quo*. Sehingga terhadap biaya perkara ini sudah sewajarnya Majelis Hakim menentukan bahwa biaya perkara ini dibagi dua dimana setiap pihak masing-masing membayar separuh dari jumlah total biaya perkara yang selanjutnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini (*vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor 432 K/Sip/1973);

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti lainnya yang tidak dipertimbangkan dianggap tidak relevan dalam pembuktian gugatan sehingga alat-alat bukti tersebut harus dikesampingkan;

Memperhatikan, Pasal 157 jo Pasal 283 RBg, Pasal 1 jo Pasal 45 jo Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 jo Pasal 20 Ayat (1) jo Pasal 24 Ayat 2 jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;



DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk Sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yang menikah di Bambulung Baru menurut Agama Kristen pada tanggal 17 Oktober 2016 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6213-KW-26102016-0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur, adalah PUTUS KARENA PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak asuh anak-anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi masing-masing bernama:
 - ANAK PERTAMA DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT berjenis kelamin perempuan yang lahir di Palangka Raya pada tanggal 12 Juli 2018 jatuh kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi selaku Ayahnya dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi selaku ibunya untuk bertemu atau mengajak anak tersebut setiap saat tanpa syarat apapun;
 - ANAK KEDUA DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT berjenis kelamin perempuan yang lahir di Palangka Raya pada tanggal 03 Agustus 2019 jatuh kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selaku ibunya dengan tetap memberikan hak kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selaku ayahnya untuk bertemu atau mengajak anak tersebut setiap saat tanpa syarat apapun;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Buntok Kelas II atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan sehelai salinan Putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan dan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Timur untuk mencoret daftar perkawinan tersebut dan mencatat telah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat dalam buku register yang dipergunakan untuk itu;
5. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selain dan selebihnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSİ:

1. Mengabulkan gugatan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi untuk Sebagian;
2. Menolak gugatan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara berimbang sejumlah Rp205.000 (dua ratus lima ribu rupiah) untuk Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan sejumlah Rp205.000 (dua ratus lima ribu rupiah) untuk Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, pada hari Senin, tanggal 28 November 2022, oleh kami, ANJAR KOHOLIFANO MUKTI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, OKTAVIA MEGA RANI, S.H.,M.H. dan MUHAMMAD SIGIT WISNU WARDHANA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, SHIFA NATASA, S.H. sebagai Panitera Pengganti, Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

OKTAVIA MEGA RANI, S.H.,M.H. ANJAR KOHOLIFANO MUKTI, S.H., M.H.

MUHAMMAD SIGIT WISNU WARDHANA, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 26 dari 27 - Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

Biaya pendaftaran	:	Rp 30.000,00
Biaya ATK	:	Rp100.000,00
Biaya panggilan	:	Rp240.000,00
PNBP Biaya Panggilan	:	Rp 20.000,00
Redaksi	:	Rp 10.000,00
Materai	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah)